
IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN



Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

a. Perusahaan Pemilik API wajib melaperkan kepada Kepala PEMERINTAHAN PROPINSI JAWA TIMUR BADAN PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (P2T) dengan tembusan kepada Direktur Impor dan Kepala Dinas Kab/Kota setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sojak

(1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;

- (2) Perubahan mengenai setiap perubahan badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan.
- b. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan realisasi impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala PEMERINTAHAN PROPINS! JAWA TIMUR BADAN PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (P2T) juga melaporkan melalui website http:// api.kemendag.go.id

c. API dibekukan apabila:

- (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
- (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- d. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf c, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
 - (3) Telah melaksarakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

API dicabut apabila:

- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
- (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
- (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 35 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggai pembekuan;
- (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
- Tidak bertanggung Jawab atas barang yang diimpor;
- Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
- Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor, atau
- (8) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.

Pombekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan API:

- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf c,d, dan e dilakukan oleh Instansi penerbit API di mana API diterbitkan.
- (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf c,d, dan e, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- g. Importir Pernilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di Instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan. h. Dengan diterbilkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No. 131502936-P tanggal 19 Oktober 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.